Agustus, 2025, Volume 7 Nomor 2
E-ISSN 2656-1026

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES LEGISLASI: STUDI KASUS DI KOTA PALANGKA RAYA

Yandi Ugang
Prodi Ilmu Huku, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Email : yandi.ugang@gmail.com
Mahdi Surya Aprilyansyah
Prodi Ilmu Huku, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
Email : galxaxy388@gmail.com
Effrata
Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliik Universitas PGRI Palangka Raya
Email : effrata1970@gmail.com
Kur Junaidi
Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliik Universitas PGRI Palangka Raya
Email : kurjunaidiupp@gmail.com
Aston Pakpahan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya
Email : astonantonius62@feb.upr.ac.id

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi adalah salah satu elemen krusial dalam pengembangan demokrasi yang sehat. Di Palangka Raya, keterlibatan tidak hanya mencakup partisipasi dalam pemilihan umum tetapi juga dalam proses perumusan peraturan daerah yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Kota Palangka Raya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai mekanisme untuk melibatkan masyarakat, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi yang efektif.

Kata kunci : Keterlibatan Masyarakat, Legislasi

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi adalah salah satu elemen krusial dalam demokrasi yang sehat. Di Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik masih merupakan tantangan. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai keterlibatan masyarakat yang efektif dalam proses legislasi sangatlah penting. tujuan penelitianini untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat di Palangka Rayaketerlibatan masyarakat di Palangka Raya dalam proses legislasi, serta faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut. Dalam

proses legislasi, serta faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut.

Proses legislasi yang inklusif dan partisipatif sangat krusial untuk menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun di Palangka Raya, data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses ini masih minim. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah pada tahun 2022, hanya 35% warga yang merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah (BPS, 2022). Rendahnya tingkat partisipasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya informasi mengenai proses legislasi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan terbatasnya saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya, hanya sekitar 20% masyarakat yang berpartisipasi dalam forum konsultasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota. menunjukkanHal ini kesenjangan antara pemerintah danpemerintah populasi dirakyat dalam proses pengambilan keputusan. Selain Oleh karena itu, banyak warga yang mengaku tidak menyadari adanya peluang untuk memberikan masukan atau pendapat mengenai kebijakan yang akan diimplementasikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai cara pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

Literatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi menunjukkan bahwa partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam pembangunan demokrasi. Menurut Arnstein (1969), partisipasi masyarakat dapat berkisar dari manipulasi hingga kekuasaan penuh, dan semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar kemungkinan kebijakan yang dihasilkan akan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi (Kementerian Hukum dan HAM, 2011).

Penelitian oleh Tanjung dan Yulianto (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini mencatat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di daerah perkotaan seperti Palangka Raya. Mereka menemukan bahwa wilayah dengan tingkat partisipasi tinggitingkat partisipasi cenderungcenderung memiliki kebijakan unggul yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi di Kota Palangka Raya. Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi di Palangka Raya. 2) Menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang ada dalam proses legislasi, serta efektivitasnya. 3) Menyusun rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena partisipasi

masyarakat dalam proses legislasi di Kota Palangka Raya. Creswell (2014) menegaskan pendekatan kualitatif adalah sangat efektif untuk mengeksplorasi perspektif individu dan kelompok dalam konteks sosial tertentu. Melalui metode studi kasus, peneliti dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan kontekstual, serta memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika partisipasi masyarakat.

Data dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan diadakanterhadap 30 informan yang memiliki pengalaman denganpengetahuan tentang proses legislasi di Palangka Raya. Observasi partisipatif dilakukan dalam forum diskusi publik dan rapat legislatif untuk menganalisis interaksi antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Untuk itu, analisis dokumen dilakukan terhadap peraturan daerah dan notulen rapat untuk mengidentifikasi sejauh mana masukan diakomodasi dalam kebijakan masyarakat yang dihasilkan. Menurut Patton (2015), kombinasi teknik-teknik ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Langkah awal melibatkan transkripsi wawancara, diikuti oleh pengkodean data untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap tema-tema tersebut untuk memahami pola keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Menurut keBraun dan Clarke (2006), Braun dan Clarketematik memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengidentifikasi dan melaporkan pola dalam data kualitatif. (2006), analisis tematik memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengidentifikasi dan melaporkan pola dalam data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Masyarakat

Proses legislasi yang melibatkan masyarakat tidak hanya memberikan legitimasi pada kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga menimbulkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara warga. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa daerah dengan mekanisme partisipatif yang efektif mekanisme partisipatif cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Palangka Raya, meskipun terdapat berbagai inisiatif untuk meningkatkan partisipasi, terdapat sejumlah faktor yang masih mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat.

Salah faktor pentingsatu faktor dalam menentukanyang menentukan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi di Palangka Raya adalah kepemimpinan lokal. Pemimpin yang proaktif dan reseptif terhadap masukan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi. Penelitian Rahman dan Siti (2023), pemimpin daerah yang rutin melakukan forum dialog dengan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi warga yang lebih besar dalam proses legislasi (Rahman & Siti, 2023).

Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. daya untuk berpartisipasi

dalam proses legislasi. Data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Palangka Raya mencapai 8,6% pada tahun 2022, yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dan legislasi (BPS Kalimantan Tengah, 2022).

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Kota Palangka Raya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu partisipasi langsung, partisipasi melalui perwakilan, dan partisipasi digital. Partisipasi langsung melibatkan keterlibatan masyarakat dalam forum diskusi dan konsultasi publik. Contohnya, pada tahun 2022, Pemerintah Kota Palangka Raya menyelenggarakan serangkaian pertemuan dengan masyarakat untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Dalam forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan usulan, yang menunjukkan bahwa partisipasi langsung dapat menjadi metode efektif untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, 2022).

Selanjutnya, partisipasi melalui perwakilan dapat dilakukan melalui organisasi masyarakat sipil (OMS) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. konteks ini, LSM di Palangka Raya, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), berperan aktif dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat dalam proses legislasi. Menunjukkan Hal ini bahwa representasi komunitas representasi melaluimelalui LSM dapat meningkatkan daya tawar masyarakat dalam proses legislatif.

Partisipasi digital terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Media sosial berfungsi sebagai platform yang efisien bagi individu untuk mengungkapkan aspirasi dan pandangan mereka. Di Palangka Raya, pemanfaatan platform seperti Facebook dan Instagram untuk kampanye kesadaran masyarakat mengenai isu-isu legislasi semakin meningkat. Studi yang dilakukan oleh Universitas Palangka Raya mengungkapkan bahwa 70% responden memanfaatkan media sosial untuk memantau perkembangan legislasi dan menyampaikan pendapat mereka. Hal ini menunjukkan menunjukkan bahwa partisipasi digitaldigital bisa mencapaimenjangkau khalayak yang lebih luas dan menyediakan wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi.

3. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Legislasi

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi adalah salah satu pilar krusial dalam pembangunan demokrasi yang sehat. Di Kota kotaPalangka Raya, keterlibatan ini dapat dilihat sebagai upaya merumuskan kebijakan yang lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat .dari Palangka Raya, keterlibatan ini dapat dipersepsikan sebagai upaya merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, sekitar 65% responden di Palangka Raya mengungkapkan ketidaklibatan mereka dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik (BPS, 2021). Hal ini menunjukkan adanya disparitas antara

pemerintah dan masyarakat yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas legislasi.

Pemerintah daerah bertanggung jawab menciptakan ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Contoh keberhasilan yang dapat diamati dari program musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan secara berkala, di mana masyarakat dapat memberikan masukan langsung terhadap rencana pembangunan daerah. Namun efektivitas program ini masih diragukan, karena hasil musrenbang seringkali tidak diakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan (Sari, 2022).

Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi adalah melalui pendidikan dan penyuluhan. Pemerintah daerah perlu melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses legislasi dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Palangka Raya, hanya 30% populasi yang menyadari hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses legislasi menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya peran mereka.

Pemerintah pemerintahjuga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi publik juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi publik. Dengan keberadaan platform digital, masyarakat dapat menyampaikan masukan dan pendapat mereka dengan lebih mudah dan cepat. Contohnya, aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan suara atau pendapat mengenai rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Inisiatif ini telah diimplementasikan di beberapa wilayah lain di Indonesia, termasuk Jakarta, dan menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (Setiawan, 2023).

Contoh konkret partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Kota Palangka Raya dapat diamati melalui pelaksanaan program "Kota Tanpa Kumuh" (KOTAKU). Program ini bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Dalam pelaksanaannya, masyarakat terlibat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Menurut untuk laporan dariDinas Perumahan dan Permukiman Kota Palangka Raya, partisipasi masyarakat dalam program ini mencapai 75% (Dinas Perkim Palangka Raya, 2023).

Program KOTAKU tidak hanya berhasil memperbaiki infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan yang bersih dan layak huni. Individu yang berpartisipasi dalam program ini merasakan tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Menunjukkan Hal ini bahwa ketika masyarakat terlibat secara langsung, dilibatkan secara langsung, mereka akan lebih mereka dan berkontribusi terhadap keberhasilan program (Rizal, 2023)

Pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. bersikap jelas dan transparan, memberikan panduan kepada publik tentang bagaimana mereka dapat terlibat dalam proses legislatif. penelitian oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh

Indonesia (APEKSI), daerah dengan kebijakan partisipatif yang eksplisit cenderung menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi (APEKSI, 2023).

Selain itu, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat. Tanpa dukungan finansial yang memadai, upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi akan sulit terlaksana. Anggaran ini dapat dialokasikan untuk menyelenggarakan forum diskusi, pelatihan, dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses legislasi (Nugroho, 2023).

Pemerintah pemerintahjuga harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari intimidasi dan diskriminasi bagi siapa pun juga harusingin berpartisipasi. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak masyarakat untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa rasa takut akan konsekuensi. Dalam Dalam konteks ini, pemerintah perlu membangun kemitraan dengan lembaga independen yang dapat mengawasi proses legislasi dan memastikan keterlibatan berlangsung secara adil (Sari, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Palangka Raya, diperlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi. Pertama, penting adalah untuk meningkatkan pendidikan masyarakat dan pemahaman tentang proses legislatif.

Selanjutnya, akses informasi perlu dilakukan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan informasi teknologi untuk menyebarkan informasi tentang proses legislasi dengan lebih efisien. Melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya, informasi dapat diakses oleh lebih banyak individu, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat. Program edukasi yang melibatkan masyarakat, seperti lokakarya atau seminar, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Ketiga, dukungan dari organisasi masyarakat sipil perlu ditingkatkan. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan OMS untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Melalui kolaborasi ini, OMS dapat memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Keempat, pemimpin lokal harus lebih proaktif dalam membangun dialog ruang dengan masyarakat. Forum terbuka yang melibatkan masyarakat dalam diskusi mengenai kebijakan publik dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Peraturan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses legislasi perlu diperkuat. Pemerintah pemerintah daerah harus memastikanharus memastikan adanya mekanisme yang jelas dan transparan untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Melalui langkah-langkah tersebut, partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam proses legislasi di Palangka Raya dapat meningkat secara signifikan.

Referensi

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah. (2022). Survei Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya. (2023). Laporan Program KOTAKU.

Hidayat, R. (2023). Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Palangka Raya. *Jurnal Lingkungan.*

Iskandar, R. (2022). "Peran Budaya Lokal dalam Proses Legislasi di Daerah". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 123-135.

Kementerian Hukum dan HAM. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. SAGE Publications.

Putri, A. (2023). "Dampak Media Sosial terhadap Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi". *Jurnal Komunikasi dan Media*, 6(1), 45-60.

Rahardjo, S. (2021). Skeptisisme Masyarakat terhadap Proses Legislasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 123-140.

Rahman, T., & Siti, N. (2023). "Kepemimpinan Lokal dan Partisipasi Masyarakat". *Jurnal Administrasi Publik*, 8(4), 345-360.

Sari, L., & Rahman, I. (2021). "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus di Palangka Raya". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen*, 10(3), 78-90.

Tanjung, H., & Yulianto, B. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi: Studi Kasus di Beberapa Daerah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45-60.

Yulianto, D. (2022). "Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Partisipasi Publik". *Jurnal Sosial dan Politik*, 4(2), 201-215.